

Politik Hukum Kewenangan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Mohd. Yusuf DM¹, S. Rani², Widiarso³, Said Tabrani⁴, Atika Salwani⁵, Geofani Milthree Saragih⁶

^{1,2,3,4,5} Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, ⁶Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau

Email: yusufdaeng23@gmail.com¹, crani8015@gmail.com², widiarso.oktober@gmail.com³, said_tabrani_sh@yahoo.com⁴, atikashalwani@gmail.com⁵, geofanimilthree@gmail.com⁶

Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai sebuah negara hukum, pengadilan memiliki peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Di Indonesia, secara konstitusional mengenai kekuasaan kehakiman ditegaskan di dalam Pasal 24 UUD 1945. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mengenai Mahkamah Agung diatur di dalam Pasal 24A UUD 1945, dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan dalam mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan kewenangan lain yang diatur di dalam undang-undang. Mahkamah Konstitusi ditegaskan di dalam Pasal 24C UUD 1945. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan presiden yang dimana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini, yakni politik hukum kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Hasil penelitian ini akan menjelaskan kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: *Politik Hukum, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi.*

Abstract

Indonesia is a rule of law country, this is emphasized in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. As a rule of law country, the courts have an important role in law enforcement in Indonesia. In Indonesia, constitutionally regarding judicial power is emphasized in Article 24 of the 1945 Constitution. In that article it is stated that the peak of judicial power in Indonesia consists of the Supreme Court and the Constitutional Court. Regarding the Supreme Court, it is regulated in Article 24A of the 1945 Constitution, in that article it is emphasized that the Supreme Court has the authority to adjudicate at the cassation level, examine statutory regulations under the law against the law and other authorities regulated in the law. . The Constitutional Court is emphasized in Article 24C of the 1945 Constitution. In that article it is emphasized that the Constitutional Court has the authority to review laws against the 1945 Constitution, decide disputes between state institutions whose authority is granted by the 1945 Constitution, decide on the dissolution of political parties and decide on disputes over the results of presidential elections where the decision of the Constitutional Court is final. This research uses normative juridical research by linking the subject matter to the main topic in this study, namely the legal politics of the authority of the Supreme Court and the Constitutional Court in Indonesia. The results of this study will explain the judicial power in Indonesia.

Keywords: *Political Law, Supreme Court, Constitutional Court*

PENDAHULUAN

Berdasarkan salah satu ajaran klasik yang dikenal dalam dunia hukum, yaitu teori trias politika yang digagas oleh Montesquieu, maka kekuasaan negara dibagi dan dipisahkan dalam tiga bidang kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bidang kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan

menjalankan peradilan atau kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman ini harus bersifat merdeka, mandiri, dan terpisah dari kekuasaan eksekutif ataupun legislatif, yang merupakan salah satu asas atau prinsip negara hukum. Kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan yudikatif tersebut dikandung maksud agar lembaga ini dapat leluasa menjalankan fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa ada pengaruh atau intervensi dari kekuasaan manapun (LAMIJAN & MOHAMAD TOHARI, 2022). Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu bentuk kekuasaan tertinggi di Indonesia (prime power). Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD R Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia sebagaimana amanat konstitusi (Wira Paskah Withyanti, 2020). Keberadaan lembaga Kekuasaan Kehakiman (Pengadilan) merupakan ciri utama dan akarnya Negara hukum. Tidak ada Negara hukum tanpa ada kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independen and impartial judiciary*) mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum (Eveline Fifiana, 2018).

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Esensi dari negara hukum adanya kekuasaan kehakiman yang independent bebas dari intervensi lembaga negara lainnya dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Kariadi Kariadi, 2020). Salah satu fungsi penting yang dimiliki oleh kekuasaan kehakiman adalah untuk memutus perkara dengan menerapkan hukum materil secara paksa, pada sisi lain dapat dilihat bahwa arti penting kekuasaan kehakiman adalah untuk memutus sengketa hukum yang timbul antara anggota masyarakat satu sama lain dan antara anggota masyarakat dengan pihak pemerintah. Kewenangan tersebut pada akhirnya sudah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum di masyarakat melalui putusan yang adil. Diskusi tentang kewenangan pokok mengadili tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan luas ruang lingkup kekuasaan kehakiman. Luas ruang lingkup kekuasaan kehakiman itu dapat didekati dari dua aspek yaitu: pertama, aspek institusional berupa jenis-jenis kelembagaan Peradilan yang disertai kekuasaan kehakiman; kedua, aspek fungsional berupa ragam fungsi yang diserahkan oleh Undang-undang kepada kekuasaan kehakiman. (Ridham Priskap, 2020)

Sebelum Amandemen UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia hanya mengenal Mahkamah Agung sebagai payung Lembaga peradilan di Indonesia. Setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, terjadi perubahan pada struktur dan fungsional lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia. Perubahan tersebut dilatarbelakangi beberapa faktor penting bersamaan dengan semangat reformasi untuk menciptakan kekuasaan yang merdeka dan independen terlepas dari intervensi dan bayang-bayang lembaga kekuasaan lain, sehingga marwah dari lembaga kekuasaan kehakiman menyelenggarakan peradilan yang memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat (justiabelen) dapat tercapai (Kariadi Kariadi, 2020). Dalam konteks Konstitusi Indonesia yang berlaku saat ini, pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti semua lembaga kekuasaan negara, termasuk kekuasaan yudikatif yang menjalankan kekuasaan kehakiman, harus tunduk dan berdasar atas hukum. Sebagaimana telah diketahui bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka itu telah dirumuskan pada Pasal 24 UUD 1945: (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini akan membahas mengenai politik hukum kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

METODE

Penelitian merupakan sarana manusia untuk memperkuat, membina, serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1984). Penelitian hukum adalah suatu metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan tujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori hukum. Penelitian hukum normatif

didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis bagaimana politik hukum kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

Dalam sejarah perkembangannya, telah banyak perubahan yang terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia, salah satunya adalah aspek kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan dengan adanya perubahan UUD 1945, telah mengubah system penyelenggaraan negara di bidang yudikatif atau kekuasaan kehakiman sebagaimana termuat dalam BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25. Kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan. Kekuasaan kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan pada kekuasaan yang mandiri bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dalam susunan kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA), badan-badan peradilan lain dibawah Mahkamah Agung, yaitu peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan agama serta Mahkamah Konstitusi. Kemudian untuk menjaring hakim-hakim agung yang profesional dan mempunyai integritas terhadap profesinya sebagai penegak hukum dan keadilan, terdapat lembaga yang khusus diadakan untuk rekrutmen calon-calon hakim agung yaitu Komisi Yudisial. Berikut ini menelaah lebih jauh tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Dalam usaha untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti suatu Kekuasaan yang berdiri sendiri dan tidak dalam intervensi dari kekuasaan lainya dalam menjalankan tugasnya untuk menegakan hukum dan keadilan (Sudarsono, 1992) maka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dengan perubahan menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 melalui perubahan tersebut telah diletakan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi dan finansial berada dibawah satu atap yakni Mahkamah Agung, yang harus dilaksanakan paling lambat lima tahun sejak diundangkanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang berarti sejak diundangkanya undang-undang ini pembinaan badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha negara berada dibawah Mahkamah Agung yang kemudian kembali diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan kemudian belakangan ini terjadi perubahan kembali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dapat dikatakan bahwa telah terjadi perubahan berkali-kali terhadap undang-undang kehakiman di Indonesia.

Untuk memastikan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan jaminan yang tegas dalam konstitusi, langkah besar yang dihasilkan dalam amandemen UUD 1945 tidak hanya menyebutkan secara eksplisit kekuasaan kehakiman yang merdeka, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa : "...kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."Tidak hanya itu, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman tidak hanya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung tetapi juga oleh sebuah

Mahkamah Konstitusi. Bahkan bagi seorang hakim, Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menentukan, hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum Khusus untuk menjaga kemandirian dan integritas hakim, amandemen UUD 1945 juga memunculkan sebuah lembaga baru, yaitu Komisi Yudisial sebagai lembaga *auxiliary body*. Komisi Yudisial memiliki peranan yang penting dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Bambang Sutiyoso, 2011) Kekuasaan Kehakiman yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 yang memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan bersifat final dalam menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945. Hal ini berarti kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan diawasi oleh Komisi Yudisial dimana kekuasaan kehakiman tersebut merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab yang merupakan perwujudan dari asas kedaulatan rakyat, negara hukum, dan pemisahan kekuasaan. namun demikian, terdapat perbedaan diametral antara konsep merdeka dan bertanggungjawab dari kekuasaan kehakiman. Makna merdeka menunjukkan tidak adanya ikatan dan tidak tunduk pada apapun, sedangkan makna bertanggungjawab justru memperlihatkan sebaliknya dalam perkataan lain, kekuasaan kehakiman yang merdeka bermakna kekuasaan yang tidak terikat, lepas, dan tunduk pada kekuasaan yang lain, sedangkan kekuasaan kehakiman yang bertanggungjawab justru bermakna kekuasaan kehakiman berada dalam kaitan dengan dan tunduk pada kekuasaan yang lain dengan demikian, terdapat kontradiksi antara kekuasaan kehakiman yang merdeka dan kekuasaan kehakiman yang bertanggungjawab. Salah satu struktur dalam menjamin terselenggaranya penegakan hukum ialah cabang kekuasaan kehakiman .(MUH. RIDHA HAKIM, 2018). Apabila secara esensial kekuasaan kehakiman adalah merdeka, apakah kekuasaan kehakiman harus tetap bertanggungjawab dan apabila kekuasaan kehakiman bertanggung jawab, maka kepada siapa dan dalam hal apa kekuasaan kehakiman bertanggungjawab harus dilakukan dalam beberapa literatur ilmu hukum, dikenal adanya *judicial independence* (kemerdekaan yudisial) dan *judicial Kemerdekaan yudisial* adalah *accountability* (akuntabilitas yudisial). Kemerdekaan dari segala macam bentuk pengaruh dan campur tangan kekuasaan lembaga lain, baik eksekutif maupun legislatif. Independen dapat pula diartikan sebagai *“The state of quality of being independent, esp a country freedom to manage all its affair, whether external or internal, without control by another country”*(*Blacks Law Dictionary*, 1999).

Sehingga dapat dikatakan bahwa kemerdekaan yudisial lebih bersifat struktural kelembagaan, yakni dalam hubungan antar lembaga kenegaraan atau cabang kekuasaan. Menurut Bagir manan, Kekuasaan Kehakiman memang lemah dibandingkan dengan kekuasaan legislatif karna secara konseptual tatanan politik. Dalam kenyataan yang terjadi kehakiman selalu tidak berdaya menghadapi tekanan politik untuk menjaga agar kekuasaan kehakiman yang merdeka tetap utuh atau tanpa campur tangan pihak/lembaga lain serta sistem administrasi, misalnya anggaran belanja. Selama sistem anggaran belanja kekuasaan kehakiman tergantung pada kebaikan hati pemerintah sebagai pemegang kas negara, maka berbagai upaya memperkuat kekuasaan kehakiman akan mengalami berbagai hambatan (Sofyan Jailani, 2012).

Karena berbagai penyebab di atas, upaya membebaskan kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan lain merupakan perjuangan terus-menerus. Bagaimanapun, kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi. Shimon Shetreet dalam *Judicial Independence: New Conceptual Dimentions and Contemporary Challenges* membagi *independence of the judiciary* menjadi empat hal yaitu (Sofyan Jailani, 2012):

- a. *Substantive independence* (independensi dalam memutus perkara);
- b. *Personal independence* (misalnya adanya jaminan masa kerja dan jabatan);
- c. *internal independence* (misalnya independensi dari atasan dan rekan kerja) dan
- d. *collective independence* (misalnya adanya partisipasi pengadilan dalam administrasi pengadilan, termasuk dalam penentuan budget pengadilan).

Kemudian independensi yang tak kalah pentingnya ialah kebebasan atau kemerdekaan hakim dalam

menafsirkan hukum, karna Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu instrumen dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman memiliki suatu putusan yang bersifat final, hal ini tentunya tidak ada upaya hukum lain maka pembatasan dan pemantauan Mahkamah Konstitusi agar tujuannya tidak keluar dari tujuan utama penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni menegakan hukum dan keadilan (Zulkarnain Ridlwan, 2011). Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka menghendaki agar hakim terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat, atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan. Sehingga Hakim dalam memutus perkara hanya demi kadilan berdasarkan hukum dan hati nurani sulit memang tapi bukanlah merupakan yang hal tak mungkin bagi tegaknya Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana yang dikatakan oleh mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar, tidak ada bangsa yang beradab tanpa adanya pengadilan yang merdeka dan bermartabat. Fungsi pengadilan merupakan salah satu tiang tegaknya negara yang berdaulat. Salah satu elemen pengadilan adalah menyangkut faktor adanya pengadilan yang merdeka. Mengenai kebebasan hakim, hakim itu pada dasarnya bebas, tetapi kebebasannya tidak mutlak karna kebebasan hakim tersebut diabatasi baik secara makro maupun secara mikro, faktor-faktor yang membatasi secara makro ialah sistem politik, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, dan sebagainya faktor yang membatasi hakim secara mikro ialah Pancasila, UUD, Undang-Undang, Kepentingan umum, Kesusilaan, dan kepentingan para pihak jadi Hakim didalam memeriksa dan memutus perkara tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD, Undang-Undang, Kepentingan umum, Kesusilaan, dan kepentingan para pihak.

2. Mahkamah Agung Di Indonesia

Prinsip diberlakukannya Undang-Undang kekuasaan kehakiman tersebut pasca amendemen Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 adalah untuk menegaskan bahwasanya Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi yang membawahi empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Bahkan untuk mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman, maka organisasi, administrasi, dan finansial keempat lingkungan badan peradilan tersebut berada dalam satu atap, yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung yang merupakan pelaku kekuasaan kehakiman, memiliki independensi dan terpisah dari kekuasaan negara lain. Independensi (kemandirian) itu meliputi (Rinsofat Naibaho & Indra Jaya M. Hasibuan, 2021):

- a. Kemandirian substansial, yaitu kemandirian didalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara semata-mata untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum;
- b. Kemandirian institusional, yaitu kemandirian lembaga kehakiman dari intervensi berbagai lembaga kenegaraan dan pemerintahan lainnya didalam memutus suatu perkara;
- c. Kemandirian internal, yaitu kemandirian yang dimiliki oleh peradilan untuk mengatur sendiri kepentingan kepersonaliaan kehakiman yang meliputi rekrutmen, mutasi, promosi, pengupahan, masa kerja, dan masa pension;
- d. Kemandirian personal, yaitu kemandirian dari pengurus rekan sejawat, pimpinan, dan institusi kehakiman itu sendiri.

Dalam suatu lembaga hukum dan masyarakat demokrasi, peranan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sangat dibutuhkan sebagai penekan atas setiap pelanggaran hukum, tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, dan penjaga kemerdekaan warga masyarakat dari segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah apakah peranan Mahkamah Agung sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman telah berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian perlu kemandirian kekuasaan kehakiman.

Kemandirian hakim sebagai wujud dari independensi lembaga peradilan, telah diatur secara tegas didalam beberapa ketentuan norma undang-undang sebagai penjabaran dari amanat Undang-Undang Dasar terkait penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, pada pasal 1 menegaskan bahwa Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian pada pasal 2 menentukan bahwa Mahkamah Agung adalah peradilan Negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang lepas dari pengaruh pemerintahan dan lainnya. Undang-Undang Nomor 28 tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur mengenai penegasan independensi dan kemandirian hakim, diantaranya pada pasal 3 ayat (1) yang menegaskan bahwa hakim wajib menjaga kemandirian peradilan, dan ayat (2) yang menegaskan tentang larangan campur tangan dari pihak manapun diluar kekuasaan kehakiman. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka secara normatif, Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya telah secara tegas diperintahkan oleh undang-undang untuk mampu bersikap independen dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Restu Permadi1 & Fifiana Wisnaeni, 2020).

Adapun yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Mengadili pada tingkat kasasi;
- b. Menguji peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;
- c. Mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.

Kewenangan lainnya yang dimiliki oleh Mahkamah Agung tersebar di dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Aspek menarik lainnya yang dikaji dalam hal kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang karena bertitik singgung langsung dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang lebih lanjut akan dibahas pada sub bab berikutnya.

3. Mahkamah Konstitusi Di Indonesia

Amandemen ketiga UUD 1945 terlaksana pada tahun 2001. Salah satu poin penting amandemen ketiga UUD 1945 adalah tercapainya suatu kesepakatan dalam memberikan kewenangan pengujian konstitusional kepada lembaga baru bernama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pada saat berlangsung amandemen keempat UUD 1945 ketika itu, sempat muncul gagasan 3 alternatif mengenai lembaga yang akan diberikan kewenangan melakukan pengujian konstitusional yaitu Majelis Permusyawaratan Perwakilan (MPR), Mahkamah Agung, atau Mahkamah Konstitusi. MPR dinilai tidak tepat diberikan kewenangan pengujian konstitusional karena MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara dan merupakan kumpulan wakil-wakil dari organisasi dan kepentingan politik. Mahkamah Agung juga dinilai bukan pilihan yang tepat untuk diberikan kewenangan pengujian konstitusional karena Mahkamah Agung sudah sangat berat beban tugasnya mengurus peradilan konvensional dan masih banyak tumpukan perkara yang harus diputus. Maka kewenangan pengujian konstitusional akhirnya disepakati diberikan kepada lembaga yudisial baru bernama Mahkamah Konstitusi (Moh. Mahfud MD, 2007). Dasar konstitusional pembentukan Mahkamah Konstitusi diatur berdasarkan pasal 24 Ayat (2), pasal 24 C, dan pasal 7B UUD 1945. Kemudian pada perubahan keempat tahun 2002 ditentukan dalam Aturan Peralihan Pasal III bahwa Mahkamah Konstitusi sudah harus dibentuk paling lambat 17 Agustus 2003. Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung menjalankan segala kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Sebagai realisasi atas pembentukan Mahkamah Konstitusi tersebut, pada tanggal 17 Agustus 2003 disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (sudah mengalami beberapa kali perubahan). Selanjutnya melalui tahapan seleksi rekrutmen hakim konstitusi, Presiden menetapkan terpilihnya 9 hakim Mahkamah Konstitusi pada 15 Agustus 2003 yang kemudian melakukan pengucapan sumpah jabatan di Istana Negara pada 16 Agustus 2003. Adanya lembaga yudisial Mahkamah Konstitusi berdampingan dengan lembaga yudisial Mahkamah Agung, ini menunjukkan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia bersifat bifurkasi yaitu ada 2 lembaga kekuasaan kehakiman yang berbeda dan terpisah. Berdasarkan lingkup kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga yudisial ini, dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung memegang kekuasaan kehakiman dalam perkara konvensional, sedangkan lembaga konstitusi memegang kekuasaan kehakiman dalam perkara ketatanegaraan (Moh. Mahfud MD, 2007). Dilihat dari karakteristik penanganan perkara, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *judex factie* yang terlibat aktif dalam memeriksa fakta-fakta perkara yang ditanganinya. Mahkamah Agung berperan sebagai *judex juris* yang hanya memeriksa berkas perkara dan memperhatikan aspek penerapan hukum dalam putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh pengadilan dibawahnya (Jimly Asshiddiqie, 2005). Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *court of law* dan Mahkamah Agung sebagai *court of*

justice. Banyak perbedaan pandangan pakar mengenai hal ini (Geofani Milthree Saragih, 2022).

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan suatu lembaga pemerintah yang menguji UU namun berbeda dasar dan kewenangan yang tertuang di undang-undang tersendiri. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sama-sama memiliki kewenangan *judicial review*, namun objeknya berbeda. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sementara Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Melihat kewenangan *judicial review* yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tersebut, tentu secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada Mahkamah Agung, sementara menurut ketentuan yang terdapat di dalam UUD 1945, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu memiliki kedudukan yang sama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal itu terlihat dari objek yang diuji, terdapat pembatasan produk hukum yang akan diuji oleh Mahkamah Agung, yang secara langsung membatasi Mahkamah Agung untuk melakukan kontrol secara normatif terhadap setiap produk hukum. Mahkamah Agung hanya berwenang mengadili peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, sementara untuk peraturan yang lebih tinggi, yaitu undang-undang terhadap UUD 1945 kewenangannya dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (Jun Mawalidin, 2021). Mahkamah Konstitusi dalam konteks ketatanegaraan, menurut Jimly Asshiddiqie dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat, sehingga Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*) (Faiz Rahman & Dian Agung Wicaksono, 2016). Sebagai sebuah peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki empat buah kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2), yaitu:

- a. Kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
- b. Undang-Undang Dasar;
- c. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- d. Memutus pembubaran partai politik;
- e. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- f. Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

SIMPULAN

Pada dasarnya, kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah kekuasaan yang bebas dari intervensi dari kekuasaan lembaga negara lainnya. Setelah reformasi, kekuasaan kehakiman di Indonesia terdiri dari dua puncak kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *court of law* dan Mahkamah Agung sebagai *court of justice* hal ini karena Mahkamah Agung pengadilan untuk keadilan dan Mahkamah Konstitusi pengadilan untuk hukum. Adapun yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- a. Mengadili pada tingkat kasasi;
- b. Menguji peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;
- c. Mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.

Kemudian, adapun yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- a. Kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
- b. Undang-Undang Dasar;
- c. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- d. Memutus pembubaran partai politik;
- e. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- f. Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Blacks law Dictionary*. (1999). West group.
- Bambang Sutiyoso. (2011). Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *JURNAL HUKUM*, 2(18), 279.
- Eveline Fifiana. (2018). EKSISTENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN (JUDICATIVE POWER) DALAM MEWUJUDKAN INDEPEDENSI PERADILAN DAN PERADILAN YANG BERSIH. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 16(3), 266.
- Faiz Rahman, & Dian Agung Wicaksono. (2016). Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 349–350.
- Geofani Milthree Saragih. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Oleh Lembaga Negara Di Indonesia* [Skripsi]. Universitas Riau.
- Jimly Asshiddiqie. (2005). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Jun Mawalidin. (2021). KONSISTENSI KONSTITUSI INDONESIA DALAM PELAKSANAAN JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG. *Politica*, 8(1), 57.
- Kariadi Kariadi. (2020). Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Saat Ini Dan Esok.” *JUSTISI*, 6(2), 101.
- LAMIJAN, & MOHAMAD TOHARI. (2022). KEMANDIRIAN DAN KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA. *URNAL PENELITIAN HUKUM INDONESIA*, 3(1), 31.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Moh. Mahfud MD. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. LP3S.
- MUH. RIDHA HAKIM. (2018). TAFSIR INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(2), 281.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Restu Permadi1, & Fifiana Wisnaeni. (2020). Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 409–410.
- Ridham Priskap. (2020). Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 320.
- Rinsofat Naibaho, & Indra Jaya M. Hasibuan. (2021). PERANAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN MELALUI KEKUASAAN KEHAKIMAN. *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, 2(2), 206.
- Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Sofyan Jailani. (2012). Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(3), 5.
- Sudarsono. (1992). *Kamus Hukum*. Penerbit Rineka Cipta.
- Wira Paskah Withyanti. (2020). Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(2), 119.
- Zulkarnain Ridlwan. (2011). KOMPETENSI HAKIM KONSTITUSI DALAM PENAFSIRAN KONSTITUSI (Studi Kasus Makna Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dalam Hal Sengketa Kewenangan Lembaga Negara). *Jurnal Konstitusi*, III(2).